



**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 247/PMK.07/2010
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, Dana Bantuan Operasional Sekolah melalui Transfer ke Daerah yang dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dilakukan pengalihan dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI SEMENTARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disebut BOS, merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah kabupaten dan kota untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.
- (2) Sekolah penerima BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP/SMPLB/SMPT) baik Negeri maupun Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT per siswa per tahun dari BOS Tahun Anggaran 2011 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011, adalah sebagai berikut:
 - a. Alokasi untuk SD/SDLB di kota adalah sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) per siswa/tahun;
 - b. Alokasi untuk SD/SDLB di kabupaten adalah sebesar Rp397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per siswa/tahun;
 - c. Alokasi untuk SMP/SMPLB/SMPT di kota adalah sebesar Rp575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per siswa/tahun; dan
 - d. Alokasi untuk SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten adalah sebesar Rp570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per siswa/tahun.

Pasal 2

- (1) BOS Tahun Anggaran 2011 merupakan komponen Transfer ke Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

- (2) BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- (3) BOS ditujukan terutama untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik untuk BOS Daerah dan atau Bantuan Operasional Pendidikan.
- (4) Penggunaan BOS harus tetap bersinergi dengan BOS Daerah dan atau Bantuan Operasional Pendidikan.

Pasal 3

- (1) Dana BOS sebesar Rp16.812.005.760.000,00 (enam belas triliun delapan ratus dua belas miliar lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah).
- (2) Komponen BOS terdiri dari:
 - a. Dana BOS yang dialokasikan ke daerah sebesar Rp16.266.039.176.000,00 (enam belas triliun dua ratus enam puluh enam miliar tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk jumlah siswa total 36.751.515 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima belas) orang yang terdiri dari 27.225.299 (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) orang siswa SD/SDLB dan 9.526.216 (sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam belas) orang siswa SMP/SMPLB/SMPT; dan
 - b. Dana cadangan BOS (*Buffer fund*) yang dipergunakan untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah siswa dari perkiraan semula karena berlakunya Tahun Ajaran 2011/2012 di pertengahan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp545.966.584.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Rincian alokasi BOS untuk masing-masing kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung/ditetapkan berdasarkan data jumlah siswa dari Kementerian Pendidikan Nasional.